

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

2.1.1 Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang penting untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Salah satu fungsi jalan adalah sebagai faktor pendorong dalam proses pengembangan serta pemerataan pembangunan suatu wilayah, selain itu jalan juga sangat berperan penting dalam proses perhubungan (Selvia dan Ibrohim, 2019). Berdasarkan statusnya, jalan di Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Berdasarkan fungsinya, jalan di Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Pada tahun 2023 panjang Jalan Nasional tidak mengalami perubahan sepanjang 24,9 Km dan panjang jalan provinsi sepanjang 14,3 Km.



Sumber: Tim PKL Kabupaten Bantaeng, 2023

Gambar II. 1 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bantaeng

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

2.2.1 Kondisi Sistem Pangkalan Data Perlengkapan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng merupakan wadah segala informasi terkait transportasi baik dari segi sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Bantaeng. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola LLAJ yang salah satunya menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan.

Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas, diperlukan suatu sistem informasi berupa *database* yang akurat mengenai perlengkapan jalan di Kabupaten Bantaeng. Namun, saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng belum memiliki *database* mengenai perlengkapan jalan di Kabupaten Bantaeng seperti data saat pemasangan maupun pemeliharaan perlengkapan jalan.

2.2.2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat NOMOR: SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Pasal 12 tata pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan rencana program pemeliharaan perlengkapan Jalan dan dilakukan secara berkala dan insidental. Dan untuk Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:

1. Membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau Perlengkapan Jalan; menghalangi fungsi/kinerja;
2. Pengecatan ulang dan menghilangkan korosi pada bagian Perlengkapan Jalan; dan penggantian atau perbaikan bagian Perlengkapan Jalan karena melewati usia teknis.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Perbaikan atau penyesuaian posisi bagian perlengkapan jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan; dan

2. Penggantian bagian perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

Namun kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng saat ini hanya dilakukan secara insidental ketika ada aduan dari masyarakat ataupun instansi lain, dan tidak dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan tidak adanya pangkalan data (*database*) yang dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk penjadwalan pemeliharaan perlengkapan jalan.

2.2.3 Kondisi Perlengkapan Jalan Di Kabupaten Bantaeng

1. Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Dari hasil survei inventarisasi yang telah dilakukan terdapat 302 rambu yang berada di Kabupaten Bantaeng meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Terdiri dari 68 rambu petunjuk, 186 rambu peringatan, 46 rambu larangan dan 2 rambu perintah.

Tabel II. 1 Kriteria Kategori Kondisi Rambu Lalu Lintas

No	Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas	Kriteria
1	Rusak Berat	Jika Kondisi secara fisik, tidak bisa difungsikan lagi (Tidak Terbaca, patah)
2	Rusak Ringan	Jika Kondisi secara fisik masih bisa difungsikan namun sudah tidak optimal dan masih mungkin dilakukan perbaikan (pudar)
3	Baik	Kondisi bisa difungsikan secara optimal

Sumber: Pedoman PKL D-III Manajemen Transportasi Jalan, 2022



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2023

Gambar II. 2 Kondisi Eksisting Rambu Lalu Lintas

2. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang danl atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Tabel II. 2 Titik APILL Kabupaten Bantaeng

No	Nama Simpang Bersinyal
1	Simpang 3 DAMKAR
2	Simpang 4 Polisi Militer
4	Simpang 4 Kirei

Sumber: Tim PKL Kabupaten Bantaeng, 2023



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2023

Gambar II. 3 Kondisi Eksisting APILL

3. Marka Jalan

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Tabel II. 3 Marka Jalan di kabupaten Bantaeng.

Status	Ruas Jalan	Panjang
Jl. Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jl.Poros Jenepono - Bantaeng • Jl.Poros Bantaeng – Bulukumba • Jl.Pahlawan • Jl.Raya Lanto • Jl. Ratulangi • Jl.A.Mannapiang 	24.261 M ²
Jl. Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Jl.Kel Bonto Atu • Jl. Poros Sinoa • Jl. Poros Loka 	11.684 M ²

Sumber: Tim PKL Kabupaten Bantaeng, 2023



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2023

Gambar II. 4 Kondisi Eksisting Marka Jalan